

**INSTRUMENTASI TEORI SYIRKAH DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA BAGI ISTRI YANG BEKERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

ALIF FADILLAH HARAHAHAP

201910115242



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Instrumentasi Teori *Syirkah* Dalam
Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta
Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Berdasarkan
Undang-Undang Perkawinan
Dan Kompilasi Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Alif fadillah harahap

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115242

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 8 Febuari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I


Dr. Adi Nur Rohman, S.Hi., M.Ag., MH

NIDN 0315028702

Pembimbing II


Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H

NIDN 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Instrumentasi Teori *Syirkah* Dalam
Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta
Bersama Bagi Istri Yang Bekerja
Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan
Dan Kompilasi Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Alif Fadillah Harahap

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115242

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 8 Febuari 2024

MENGESAHKAN,,

Ketua Penguji : Dr. Adi Nur Rohman S.H.I., M.Ag., M.H
NIDN. 0315028702

Penguji I : Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H
NIDN. 0306018804

Penguji II : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H
NIDN. 0324017702

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDK 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alif Fadillah Harahap

NPM : 201910115242

TTL : Bekasi, 9 April 2001

Prodi : Ilmu hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Instrumentasi Teori *Syirkah* Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” yakni benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 8 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Alif Fadillah Harahap

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Fadillah Harahap
NPM : 201910115242
TTL : Bekasi, 9 April 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"INSTRUMENTASI TEORI SYIRKAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI ISTRI YANG BEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM "**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 8 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Alif Fadillah Harahap

ABSTRAK

Alif Fadillah Harahap. 201910115242. *Instrumentasi Teori Syirkah Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*

Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam mengatur bahwa setelah terjadinya perikatan perkawinan, maka selama dalam perkawinan itu merupakan harta bersama bagi masing-masing pihak. Aturan harta bersama karena perkawinan muncul dalam hukum Positif di Indonesia melalui Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Perkawinan dan juga pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam.

Kepemilikan bersama dalam hukum Islam diatur dalam Hukum Syirkah. Pembagian harta bersama dalam hukum positif memunculkan persoalan perihal jumlah presentase pembagian dari harta bersama yakni setengah bagian bagi masing-masing pihak. Hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan terhadap sengketa harta bersama bagi istri yang bekerja bila merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perlu dikaji mengenai konsep pembagian harta bersama berdasarkan metode yuridis normatif. Terpenuhinya asas proporsionalitas yang mengedepankan rasa keadilan menjadi penting bagi hakim dalam memutus perkara.

Hasil dari penelitian walaupun hukum positif mengatur pembagian harta bersaa bagi suami-istri yang bersengketa yakni setengah bagian, hakim di pengadilan mengutamakan prinsip keadilan berdasarkan asas proporsional dalam konsep teori syirkah. Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama terhadap suami yang tidak memberi nafkah terhadap anak dan istri berdasarkan putusan Nomor 266K/AG/2010. Berdasarkan putusan tersebut, penggugat (istri) berhak mendapat tiga perempat dan tergugat (suami) berhak memiliki seperempat bagian dari harta bersama.

Kata kunci : Sengketa, Syirkah, Harta Bersama

ABSTRACT

Alif Fadillah Harahap. 201910115242. *Instrumentation of Shirkah Theory in Resolving Disputes on the Division of Joint Property for Working Wives Based on the Marriage Law and Compilation of Islamic Law*

The marriage law and the compilation of Islamic law regulate that after a marriage contract occurs, during the marriage it is joint property for each party. The rules for joint property due to marriage appear in Positive law in Indonesia through Articles 35, 36 and 37 of the Marriage Law and also articles 85-97 of the Compilation of Islamic Law.

Shared ownership in Islamic law is regulated in Shirkah Law. The division of joint assets in positive law raises issues regarding the percentage distribution of joint assets, namely half the share for each party. This does not fulfill a sense of justice regarding joint property disputes for working wives when referring to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. It is necessary to study the concept of sharing joint assets based on normative juridical methods. Fulfilling the principle of proportionality which prioritizes a sense of justice is important for judges in deciding cases.

The results of the research, even though positive law regulates the division of joint assets between husband and wife in dispute is half, judges in court prioritize the principle of justice based on the principle of proportionality in the concept of syirkah theory. This can be seen from the Supreme Court's decision regarding the distribution of joint assets for husbands who do not provide support for their children and wives based on decision Number 266K/AG/2010. Based on this decision, the plaintiff (wife) is entitled to three-quarters and the defendant (husband) is entitled to one-fourth of the joint property.

Keywords : *Disputes, Shirkah, Joint Property*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas segala karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul: **"INSTRUMENTASI TEORI SYIRKAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI ISTRI YANG BEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM"**.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum demi mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta raya
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I, M.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan I, Dosen Pembimbing Akademik dan juga Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang memberikan arahan dan juga motivasi dalam pembelajaran selama perkuliahan dan juga selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar di Universitas Bhayangkara Jakarta raya
4. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku ketua program studi ilmu hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya
5. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H. selaku Sesprodi program studi ilmu hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pembelajarannya dan mengayomi

viii

penulis selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

7. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang juga telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar
8. Kepada kedua orang tua penulis, Alm. Ir. Pardianto dan Cut Siti Sopia S.Sos. yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta kesabaran yang luar biasa menghadapi lika-liku hidup penulis, tentu ini menjadi anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap agar kelak dapat menjadi anak kebanggaan untuk orang tua/keluarga, masyarakat, maupun bangsa.
9. Kepada adik tersayang, Diandra Wafa dan Alm. Callista Nathania terkasih dan tersayang, terima kasih telah memberikan waktu untuk menemani masa-masa suka maupun duka penulis. Terima kasih juga atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan setulus hati
10. Kepada Alif Fadillah Harahap yang selalu berusaha untuk terlihat baik-baik saja serumit apapun keadaannya. Terima kasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya mampu membuktikan bahwa diri ini selalu bisa diandalkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membantu sangat diharapkan guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Jakarta, 8 Januari 2024



Alif Fadillah Harahap

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTO	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, dan Kerangka Pemikiran	10
1.4.1 Kerangka Konseptual.....	10
1.4.2 Kerangka Teori	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	14
1.5 Penelitian Terdahulu	14
1.6 Metode Penelitian.....	16

DAFTAR SINGKATAN

DPR	=	Dewan Perwakilan Rakyat
MPR	=	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MA	=	Mahkamah Agung
BW	=	<i>Burgerlijk Wetboek</i> (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)



MOTO

Wahai Burung dalam Sangkar

Sayap-sayap itu pertanda bahwa kau tidak ditakdirkan hidup dan mati di dalam sangkar besi ketakutanmu sendiri

Langit ini milik sayap-sayapmu

Tanah ini milik kaki-kaki kecilmu

Harapan itu milik pikiranmu

Kesembuhan ini milik perasaanmu

Doa-doa ini milik rentang kedua tanganmu yang pendek

Upaya-upaya itu milik setiap kemungkinan yang di-amini *Takdir*

Bebaslah bebas. Atas sangkar besi yang kau coba buat sendiri

PERSEMBAHAN

Laporan skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti kepada ayah, bunda, adik-adik, serta teman penulis yang selalu memberi dukungan di masa-masa terburuk penulis